



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KOTA BATAM**

DIVISI

**PENCEGAHAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
HUBUNGAN MASYARAKAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemilihan Serentak 2024 di Kota Batam, khususnya yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

Pemilihan Serentak 2024 merupakan salah satu momentum penting dalam demokrasi Indonesia, termasuk di Kota Batam. Sebagai salah satu kota besar yang terletak di perbatasan negara, dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan tingkat keberagaman yang besar, Kota Batam memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilihan yang jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran. Untuk itu, Bawaslu Kota Batam mengambil peran yang sangat vital dalam memastikan setiap tahapan pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku, bebas dari segala bentuk kecurangan, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan.

Dalam upaya memastikan pelaksanaan pemilihan yang berkualitas, Bawaslu Kota Batam menjalankan berbagai kegiatan pengawasan yang mencakup pencegahan pelanggaran pemilu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta penguatan hubungan antar lembaga terkait. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan kolaborasi yang erat dengan berbagai elemen masyarakat dan lembaga lain, serta memanfaatkan berbagai platform media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya peran serta mereka dalam pengawasan Pemilihan Serentak 2024.

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan, serta tantangan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pengawasan Pemilihan kepala daerah di Kota Batam. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Bawaslu Kota Batam

berupaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan.

Penyusunan laporan ini melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Bawaslu Kota Batam maupun pihak-pihak terkait yang mendukung terlaksananya pengawasan Pemilihan Serentak 2024. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk menjamin pemilihan yang lebih baik di masa depan, dan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemilihan selanjutnya.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada seluruh pihak yang berkepentingan, baik itu masyarakat, penyelenggara pemilu, maupun lembaga-lembaga terkait, mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengawasan Pemilihan Serentak 2024 di Kota Batam. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilihan ini. Tanpa kerja sama yang solid, pencapaian yang telah diraih oleh Bawaslu Kota Batam dalam mengawasi Pemilihan Serentak 2024 tidak akan terwujud dengan baik. Semoga upaya-upaya yang dilakukan bersama dapat memberikan kontribusi besar bagi terciptanya pemilihan yang lebih baik di masa depan.

Batam, 25 Desember 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bawaslu Kota Batam
Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas



ZAINAL ABIDIN, S.IP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Gambaran Umum..... 2

 B. Tujuan Laporan..... 8

 C. Landasan Hukum..... 10

 D. Sistematika Laporan..... 12

BAB II CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2024..... 14

 A. Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pemilihan Bagi Ad-Hoc Se-Kota Batam..... 14

 B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Kota Batam..... 16

 C. Sosialisasi Launching Pilkada “Wujudkan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Bingkai Batam Bandar Dunia Madani” Unity And Diversity..... 18

 D. Peran Serta Perempuan Dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah..... 20

BAB III LAPORAN PENCEGAHAN..... 23

BAB IV LAPORAN PENGAWASAN..... 44

BAB V LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF..... 58

BAB VI LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA..... 62

BAB V PENUTUP..... 65

 A. EVALUASI..... 66

 B. KEBERHASILAN..... 68

 C. KELEMAHAN..... 68

 D. REKOMENDASI..... 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

 DOKUMEN PENDUKUNG.....

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan peristiwa demokrasi besar yang tidak hanya melibatkan seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga memiliki dampak signifikan bagi kehidupan politik dan sosial di tingkat daerah, termasuk di Kota Batam. Sebagai salah satu kota besar yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau dan berbatasan langsung dengan negara Singapura, Batam memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi dinamika sosial-politik dalam pelaksanaan Pemilihan. Keberagaman masyarakat, tingginya mobilitas penduduk, serta pengaruh ekonomi global menjadikan Batam sebagai wilayah yang memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas.

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Serentak 2024 yang transparan, jujur, adil, dan berintegritas, Bawaslu Kota Batam memiliki peran yang sangat vital. Badan Pengawas Pemilu Kota Batam bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya setiap tahapan pemilihan, mulai dari penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, pendaftaran pasangan calon hingga pemungutan dan penghitungan suara. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan, Bawaslu tidak hanya berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan teknis, tetapi juga berperan penting dalam pencegahan potensi pelanggaran, peningkatan partisipasi masyarakat, serta memperkuat hubungan antar lembaga terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Batam berlangsung dengan mematuhi asas-asas pemilihan yang demokratis, bebas dari kecurangan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

Kota Batam, dengan segala keunikannya, memerlukan pendekatan yang khusus dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemilihan. Kota ini tidak hanya terdiri dari penduduk tetap, tetapi juga dihuni oleh banyak pekerja migran dan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia yang mencari nafkah di Batam. Kondisi ini berpotensi menambah kompleksitas dalam hal partisipasi pemilih, pengawasan, serta penyuluhan yang efektif. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Batam perlu memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik yang berasal dari Batam maupun pendatang, memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya

pengawasan pemilihan dan memiliki akses yang mudah untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Untuk mencapai hal tersebut, Bawaslu Kota Batam telah melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan pelanggaran pemilihan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta membangun koordinasi yang baik antar lembaga terkait. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut di Kota Batam, serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu telah memberikan dampak positif terhadap kelancaran dan integritas Pemilihan Serentak 2024 di wilayah ini. Dalam laporan ini juga akan dibahas berbagai tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang.

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan Serentak 2024 di Kota Batam dilaksanakan dengan tantangan yang khas, mengingat Batam merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan keberagaman sosial yang besar. Kota Batam terdiri dari 64 (enam puluh empat) kelurahan yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Batam Kota, Batu Aji, Batu Ampar, Belakang Padang, Bengkong, Bulang, Galang, Lubuk Baja, Nongsa, Sagulung, Sei Beduk dan Sekupang.

Luas wilayah Kota Batam yang mencapai 3.848,97 km², dengan 27,12% daratan dan 72,88% lautan, juga mempengaruhi dinamika pemilihan kepala daerah. Keberagaman geografis ini menciptakan tantangan tersendiri dalam hal aksesibilitas dan distribusi informasi kepada seluruh pemilih. Dengan 371 pulau yang ada, penting bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa semua daerah, termasuk pulau-pulau kecil, mendapatkan akses yang sama terhadap informasi pemilihan dan fasilitas pemungutan suara. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan partisipasi masyarakat yang maksimal dalam pemilihan.

Tabel 1.A.1 Wilayah Administrasi Kota Batam

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN
1	Batam Kota	6
2	Batu Ampar	4
3	Batu Aji	4
4	Belakang Padang	6
5	Bengkong	4
6	Bulang	6
7	Galang	8
8	Lubuk Baja	5
9	Nongsa	4
10	Sagulung	6
11	Sei Beduk	4
12	Sekupang	7
JUMLAH		64

Sumber: BPS Kota Batam

Kota Batam, sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki peran yang sangat penting dalam pemilihan kepala daerah. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.260.785 jiwa, yang merupakan 60% dari total populasi provinsi, Batam menjadi sorotan utama dalam setiap pemilihan. Tingginya jumlah pemilih di kota ini menjadikannya sebagai barometer bagi hasil pemilihan di tingkat provinsi, sehingga setiap langkah dalam proses pemilihan kepala daerah di Batam sangat diperhatikan oleh berbagai pihak, termasuk partai politik, calon kandidat, dan masyarakat.

Kota Batam memiliki tiga kecamatan yang dikenal sebagai pulau penyangga atau hinterland, yaitu Kecamatan Belakang Padang, Bulang, dan Galang. Ketiga kecamatan ini terdiri dari pulau-pulau yang tersebar di 20 kelurahan, dan secara geografis, jarak tempuhnya cukup jauh dari pusat pemerintahan Kota Batam maupun kecamatan lainnya. Aksesibilitas yang terbatas, yang hanya dapat ditempuh melalui transportasi laut, menjadi tantangan tersendiri dalam konteks pengawasan pemilihan serentak.

Dalam pelaksanaan pemilihan serentak, pengawasan di daerah hinterland seperti Kecamatan Belakang Padang, Bulang, dan Galang memerlukan perhatian khusus. Jarak yang jauh dari pusat pemerintahan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian informasi dan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan, mulai dari sosialisasi hingga penghitungan suara, dapat dilakukan dengan baik di wilayah-wilayah ini.

Pengawasan pemilihan di pulau-pulau ini juga harus mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat. Masyarakat di pulau-pulau tersebut mungkin memiliki akses terbatas terhadap informasi terkait pemilu, sehingga sosialisasi yang efektif dan inklusif sangat diperlukan. Bawaslu dan pihak terkait perlu melakukan pendekatan yang lebih proaktif, seperti mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat, menggunakan media lokal, dan melibatkan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi mengenai pemilihan.

Tabel 1.A.2 Jumlah Penduduk Kota Batam

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Batam Kota	98.554	100.323	198.877
Batu Ampar	31.573	30.309	61.882
Batu Aji	72.726	69.773	142.499
Belakang Padang	10.729	10.419	21.148
Bengkong	64.362	62.580	126.942
Bulang	6.316	5.881	12.197
Galang	10.512	9.309	19.821
Lubuk Baja	44.496	45.174	89.670
Nongsa	49.676	46.361	96.037
Sagulung	112.331	106.602	218.933
Sei Beduk	49.832	48.267	98.099
Sekupang	88.089	86.591	174.680
Total/Jumlah	639.196	621.589	1.260.785

Sumber: BPS Kota Batam

Sebagai kawasan ekonomi khusus dan daerah industri, Batam juga menarik perhatian bagi warga dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri, yang berpotensi menambah kompleksitas dalam proses pemilihan dan pengawasan. Dalam menghadapi tantangan ini, Bawaslu Kota Batam mengimplementasikan berbagai kegiatan yang sangat strategis di divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat untuk memastikan Pemilihan Serentak 2024 berjalan dengan baik, bebas dari kecurangan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil, jujur, dan transparan.

1) Pencegahan Potensi Pelanggaran Pemilihan

Divisi Pencegahan Bawaslu Kota Batam menjalankan berbagai inisiatif untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama tahapan pemilihan. Pencegahan ini tidak hanya dilakukan pada tahapan pemilihan yang terstruktur, tetapi juga dalam aspek non-tahapan yang mungkin menimbulkan masalah dalam proses penyelenggaraan pemilihan.

a. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat dan Stakeholder

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam adalah menyelenggarakan berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi pelanggaran dalam pemilihan, termasuk politik uang, kampanye hitam, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, dan pelanggaran terhadap ketentuan pemasangan alat peraga kampanye. Program ini dilaksanakan melalui berbagai saluran informasi, media sosial, serta kegiatan tatap muka yang melibatkan komunitas, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen pemilih yang ada di Batam.

b. Pengawasan Proses Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih

Bawaslu Kota Batam secara aktif mengawasi tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih, dengan tujuan untuk menghindari adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam daftar pemilih. Proses ini juga dioptimalkan dengan melibatkan masyarakat untuk

melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga dapat terhindar dari potensi manipulasi data pemilih.

c. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Salah satu fokus utama dalam kegiatan pencegahan adalah memastikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dilakukan dengan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di setiap TPS, termasuk pengamanan dan integritas suara yang dihitung. Bawaslu Kota Batam bekerja sama dengan aparat keamanan dan KPU untuk memastikan bahwa tahapan ini berjalan dengan lancar dan tanpa ada kecurangan

d. Pembentukan Posko Pengaduan

Bawaslu Kota Batam juga membentuk posko pengaduan pelanggaran yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat. Melalui posko ini, masyarakat dapat melaporkan potensi pelanggaran yang mereka temui, baik itu terkait dengan praktik politik uang, intimidasi terhadap pemilih, atau pelanggaran lainnya. Bawaslu juga melaksanakan kampanye anti-pelanggaran melalui berbagai media, termasuk media sosial, untuk mengingatkan semua pihak agar menjaga integritas pemilihan.

2) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan

Salah satu fokus utama dari kegiatan Bawaslu Kota Batam adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilihan. Masyarakat di Kota Batam, dengan keberagamannya, perlu diberdayakan untuk berperan aktif dalam menjaga kejujuran dan integritas pemilihan. Untuk itu, Bawaslu Kota Batam melaksanakan berbagai kegiatan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

a. Pendidikan Pengawas Partisipatif

Bawaslu Kota Batam mengadakan pelatihan bagi pengawas partisipatif yang merupakan elemen masyarakat yang terlibat langsung dalam pengawasan pemilihan. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai prosedur pengawasan, cara melaporkan pelanggaran, serta teknik-teknik pengawasan yang efektif.

Para pengawas ini tidak hanya berasal dari kalangan relawan, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas di wilayahnya.

b. Kolaborasi dengan Komunitas Pengawas Pemilu

Bawaslu Kota Batam bekerja sama dengan berbagai komunitas dan organisasi pengawas pemilu, seperti LSM, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pemuda, untuk membentuk jaringan pengawasan yang lebih luas. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu Kota Batam berhasil menciptakan sebuah ekosistem pengawasan yang inklusif, dimana setiap elemen masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menjaga kualitas pemilihan.

3) Penyebaran Informasi

Sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pemilihan yang transparan dan bebas dari hoaks, Bawaslu Kota Batam juga memanfaatkan teknologi untuk melakukan penyebaran informasi pencegahan, edukasi dan pelaksanaan pengawasan pemilihan serta melakukan monitoring terhadap pemberitaan pada media dan pengawasan siber. Di era digital seperti sekarang, informasi yang tersebar di media sosial dan platform online dapat mempengaruhi opini publik dan potensi terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Batam melaksanakan langkah-langkah berikut:

a. Pengawasan Media

Bawaslu Kota Batam secara rutin melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media massa lokal maupun nasional yang terkait dengan pemilihan, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menyesatkan. Pemantauan ini juga mencakup media sosial dan platform digital lainnya yang sering digunakan oleh partai politik dan kandidat untuk melakukan kampanye.

b. Pengawasan Siber

Di era digital, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks menjadi salah satu ancaman terbesar bagi integritas pemilihan. Untuk itu, Bawaslu Kota Batam bekerja sama dengan pihak terkait untuk

memantau dan mengawasi aktivitas di dunia maya, termasuk adanya kampanye negatif atau ujaran kebencian yang dapat merusak citra pemilihan. Bawaslu Kota Batam juga menyediakan saluran pelaporan bagi masyarakat yang menemukan konten yang dianggap melanggar aturan pemilihan.

c. Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Pengawasan

Untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengawasan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, Bawaslu Kota Batam juga melakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun reaktif. Hasil dari dokumentasi ini kemudian dipublikasikan melalui berbagai saluran komunikasi, baik di media sosial, situs web resmi Bawaslu Kota Batam, maupun melalui laporan tahunan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi secara langsung mengenai jalannya pemilihan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu.

d. Pembuatan Konten Edukasi dan Pencegahan

Bawaslu Kota Batam juga aktif membuat konten edukatif terkait dengan pentingnya pengawasan pemilihan dan pencegahan pelanggaran. Konten ini disebarluaskan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan situs web Bawaslu Kota Batam. Konten ini mencakup video, artikel, dan infografis yang mengedukasi masyarakat tentang cara-cara mengawasi pemilihan, jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi, serta mekanisme pelaporan yang tersedia bagi masyarakat.

B. TUJUAN LAPORAN

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Pemilihan Serentak 2024 di Kota Batam, khususnya yang terkait dengan divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Batam. Adapun tujuan pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan Informasi tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pemilu di Kota Batam

Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi secara lengkap dan terperinci mengenai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam, baik yang bersifat pencegahan maupun partisipasi masyarakat, pada setiap tahapan Pemilihan Serentak 2024. Informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi, proses, dan capaian yang telah dicapai oleh Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan.

2. Mengevaluasi Efektivitas Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan

Tujuan lain dari pembuatan laporan ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam dalam mengidentifikasi dan mengurangi potensi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan. Laporan ini bertujuan untuk menilai keberhasilan kegiatan pencegahan pelanggaran yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

3. Menilai Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan

Laporan ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilihan, baik melalui pendidikan pengawas partisipatif, kolaborasi dengan komunitas pengawas, maupun kegiatan partisipatif lainnya. Hal ini bertujuan untuk menilai seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelancaran dan keadilan Pemilihan di Kota Batam.

4. Mengidentifikasi Kendala dan Tantangan dalam Proses Pengawasan

Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilihan, baik dalam hal pengawasan tahapan pemilihan secara langsung maupun pengawasan terhadap media dan platform digital. Laporan ini

diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan solusi atas masalah yang dihadapi, guna meningkatkan kualitas pengawasan pemilihan pada masa mendatang.

5. Sebagai Alat Evaluasi dan Pertanggungjawaban Kinerja Bawaslu Kota Batam

Laporan ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi bagi Bawaslu Kota Batam dalam menilai kinerja dan capaian yang telah tercapai selama pelaksanaan pengawasan Serentak 2024. Selain itu, laporan ini menjadi sarana pertanggungjawaban terhadap masyarakat, pemerintah, serta lembaga terkait mengenai pelaksanaan tugas Bawaslu dalam memastikan proses pemilihan yang transparan, bebas dari pelanggaran, dan akuntabel.

6. Memberikan Rekomendasi untuk Penyempurnaan Pengawasan Pemilihan di Masa Depan

Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk penyempurnaan kegiatan pengawasan pemilihan di masa depan, baik dalam aspek pencegahan pelanggaran, partisipasi masyarakat, maupun pengawasan media dan dunia maya. Diharapkan, rekomendasi ini dapat menjadi referensi bagi Bawaslu Kota Batam dan lembaga terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan pemilihan di masa mendatang.

C. LANDASAN/DASAR HUKUM

Pelaksanaan pengawasan Pemilihan Serentak 2024 oleh Bawaslu Kota Batam didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pelanggaran pemilihan. Landasan hukum ini mencakup Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bawaslu. Berikut adalah landasan hukum yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan di Kota Batam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif Dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan akhir pengawasan Bawaslu Kota Batam ini terdiri dari 7 Bab, yaitu:

1) BAB I PENDAHULUAN

Mejelaskan mengenai gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum dan sistematika laporan.

2) BAB II CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2024

Berisi perencanaan, target, output dan capaian.

3) BAB III LAPORAN PENCEGAHAN

Berisi narasi, diagram, gambar, berita, daan dokumentasi lain terkait dengan kegiatan pencegahan.

4) BAB IV LAPORAN PENGAWASAN

Berisi narasi, diagram, gambar, berita, daan dokumentasi lain terkait dengan kegiatan pengawasan.

5) BAB V LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Berisi narasi, diagram, gambar, berita, dan dokumentasi lain terkait dengan kegiatan pengawasan partisipatif.

6) BAB VI LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Berisi narasi, diagram, gambar, berita, dan dokumentasi lain terkait dengan kegiatan hubungan antar lembaga.

7) BAB VII PENUTUP

Berisi evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan seluruh tahapan, pengawasan, pengawasan partisipatif, dan hubungan antar lembaga, keberhasilan dan kelemahannya serta rekomendasi untuk pelaksanaan program atau kegiatan pencegahan seluruh tahapan, pengawasan, pengawasan partisipatif, dan hubungan antar lembaga di masa yang akan datang.

BAB II

CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN

Pemilihan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pelaksanaan demokrasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan yang akan diambil. Di Kota Batam, sebagai salah satu daerah yang berkembang pesat, pentingnya pemilihan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi semakin krusial. Dalam rangka memastikan bahwa proses pemilihan di Batam berjalan dengan baik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Pada Pemilihan Serentak tahun 2024 Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam telah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan jajaran pengawas pemilu dalam pelaksanaan pengawasan pada seluruh tahapan pemilihan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan dan dampak dari pelanggaran pemilihan.

Selain itu, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam melaksanakan program pengawasan partisipatif yang menjadi salah satu inovasi yang diterapkan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan pemilihan. Dengan melibatkan relawan dan organisasi masyarakat sipil, Bawaslu Kota Batam berhasil membangun jaringan pengawas yang lebih luas, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu di daerah mereka.

Berikut ini adalah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam:

A. Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pemilihan Bagi Ad-Hoc Se-Kota Batam

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 10 Juni 2024, di Swiss-Belhotel Harbour Bay, mengumpulkan seluruh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu

Kelurahan se-Kota Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan koordinasi di antara para pengawas pemilu, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan di Kota Batam.

Melalui pertemuan tatap muka ini, peserta mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dan mendiskusikan berbagai isu terkait pengawasan pemilu. Pemaparan materi yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kota Batam dan Praktisi Pemilu dari Kepulauan Riau memberikan wawasan yang berharga. Hasil dari kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengawas pemilu, sehingga mereka lebih siap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Output Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pemilihan Bagi Ad-Hoc Se-Kota Batam:

1. Peserta bimbingan teknis berhasil meningkatkan pemahaman mereka mengenai tahapan pemilihan dan peran penting pengawasan dalam memastikan proses pemilu yang transparan dan akuntabel.
2. Disiapkan dan dibagikan materi pembelajaran yang mencakup aspek-aspek penting dalam pengawasan pemilu, termasuk regulasi, prosedur, dan teknik pengawasan yang efektif. Materi ini dapat digunakan sebagai referensi di masa mendatang.
3. Terjalin diskusi yang konstruktif antara peserta dan narasumber, yang memungkinkan pertukaran pengalaman dan solusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu.
4. Kegiatan ini memperkuat jaringan kerja antar Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan, yang diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan di tingkat lokal.
5. Ditetapkan rencana tindak lanjut untuk memastikan implementasi pengetahuan yang diperoleh selama bimbingan teknis, termasuk pelaksanaan evaluasi berkala dan pertemuan lanjutan untuk membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi.

6. Semua materi, catatan diskusi, dan hasil evaluasi kegiatan didokumentasikan dengan baik untuk referensi di masa mendatang dan sebagai bahan laporan kepada pihak terkait.

B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Kota Batam

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, pada tanggal 17-19 Juli 2024, bertempat di Hotel Golden View Batam. Acara ini berhasil menarik perhatian masyarakat dan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), dengan total peserta mencapai 100 orang. Pertemuan ini dirancang dalam format tatap muka, yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi langsung dengan narasumber dan sesama peserta. Interaksi ini sangat penting, karena memungkinkan diskusi yang lebih mendalam mengenai berbagai isu terkait pengawasan pemilu, serta membangun jaringan antara individu yang memiliki minat dan komitmen yang sama terhadap pengawasan pemilu.

Dalam acara tersebut, pemaparan materi disampaikan oleh narasumber yang kompeten, termasuk Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Komisioner Bawaslu Kota Batam, serta para akademisi yang memiliki pengalaman luas di bidang pemilu. Sesi-sesi ini dirancang untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran dan tanggung jawab dalam pengawasan pemilu. Narasumber menjelaskan berbagai aspek penting, mulai dari mekanisme pengawasan, hak dan kewajiban pengawas, hingga tantangan yang mungkin dihadapi selama proses pemilu. Dengan demikian, peserta tidak hanya mendapatkan informasi teoritis, tetapi juga pemahaman praktis yang dapat diterapkan dalam konteks lokal mereka.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan. Materi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas proses pemilu. Dengan memahami peran mereka sebagai pengawas, peserta diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan pemilu yang adil dan transparan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Sebagai hasil dari kegiatan ini, diharapkan peserta akan kembali ke komunitas mereka dengan semangat baru dan pengetahuan yang lebih baik tentang pengawasan pemilu. Komitmen mereka terhadap demokrasi yang berkualitas akan semakin kuat, dan mereka akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam proses pemilu mendatang. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada peserta, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi di Kota Batam dan sekitarnya.

Output Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif bagi Masyarakat Kota Batam

1. Kegiatan pendidikan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Batam mengenai pentingnya peran serta mereka dalam pengawasan pemilu. Melalui berbagai sesi yang interaktif, peserta diajak untuk memahami bahwa partisipasi aktif dalam proses pemilu bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Kesadaran ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengawasi jalannya pemilu, sehingga tercipta proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.
2. Selama kegiatan, peserta diberikan materi yang mencakup berbagai aspek penting dalam pengawasan pemilu. Materi tersebut meliputi hak dan kewajiban sebagai pemilih, mekanisme pengawasan yang efektif, serta cara melaporkan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, peserta juga diberikan informasi mengenai regulasi dan peraturan yang mengatur proses pemilu di Indonesia. Semua materi disusun dalam bentuk modul yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh peserta setelah kegiatan, sehingga mereka dapat merujuk kembali saat diperlukan.
3. Kegiatan ini dirancang dengan format yang interaktif, di mana peserta tidak hanya mendengarkan pemaparan, tetapi juga terlibat dalam diskusi. Terdapat sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, yang terdiri dari Komisioner Bawaslu, praktisi pemilu, dan akademisi. Diskusi ini memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam pengawasan pemilu di tingkat lokal, serta mencari solusi bersama.

4. Terbentuknya jaringan antara peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan individu yang peduli terhadap proses demokrasi. Jaringan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai platform untuk kolaborasi dalam pengawasan pemilu di masa mendatang. Dengan adanya jaringan ini, peserta dapat saling mendukung dan berbagi informasi terkait pengawasan pemilu, serta mengorganisir kegiatan-kegiatan serupa di komunitas mereka masing-masing.
5. Untuk memastikan implementasi pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan, ditetapkan rencana tindak lanjut yang terstruktur. Ini mencakup pembentukan kelompok pengawas partisipatif di tingkat komunitas yang akan bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu di lingkungan mereka. Selain itu, akan diadakan pertemuan berkala untuk membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu, serta untuk memperkuat kapasitas anggota kelompok melalui pelatihan lanjutan.
6. Semua materi, catatan diskusi, dan hasil evaluasi kegiatan didokumentasikan dengan baik. Laporan kegiatan ini mencakup ringkasan dari setiap sesi, umpan balik dari peserta, serta rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa depan. Laporan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil, sebagai bahan evaluasi dan referensi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan di masa mendatang.

C. Sosialisasi Launching Pilkada “Wujudkan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Bingkai Batam Bandar Dunia Madani” Unity And Diversity

Kegiatan sosialisasi launching Pilkada dengan tema “Wujudkan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Bingkai Batam Bandar Dunia Madani: Unity and Diversity” dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 Agustus, di Lapangan SP Plaza, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan transparan, serta untuk menekankan nilai-nilai persatuan dan keberagaman yang menjadi ciri khas Kota Batam.

Acara ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan se-Kota Batam, serta masyarakat umum.

Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Melalui interaksi langsung, peserta dapat saling bertukar informasi dan pandangan mengenai peran masing-masing dalam proses pemilihan, serta pentingnya pengawasan untuk menjaga integritas pemilihan.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kota Batam semakin sadar akan pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Melalui tema “Unity and Diversity,” diharapkan semua elemen masyarakat dapat bersatu dalam menjaga proses demokrasi, menghargai perbedaan, dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.

Output Kegiatan Sosialisasi Launching Pilkada “Wujudkan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Bingkai Batam Bandar Dunia Madani: Unity and Diversity”

1. Kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Batam mengenai pentingnya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan transparan. Melalui pemaparan yang jelas dan interaktif, peserta memahami peran mereka sebagai pemilih dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses pemilu.
2. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek penting terkait pemilihan kepala daerah, termasuk mekanisme pemilihan, hak dan kewajiban pemilih, serta langkah-langkah untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan.
3. Kegiatan sosialisasi ini juga berhasil membangun jaringan antara berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan individu yang peduli terhadap proses demokrasi. Jaringan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai platform untuk kolaborasi dalam pengawasan pemilu dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya di masa mendatang.
4. Ditetapkan rencana tindak lanjut untuk memastikan implementasi pengetahuan yang diperoleh selama sosialisasi. Ini mencakup penyelenggaraan pertemuan berkala untuk membahas perkembangan dan tantangan dalam pengawasan

pemilu, serta pembentukan kelompok pengawas partisipatif di tingkat komunitas.

5. Semua materi dan hasil evaluasi kegiatan didokumentasikan dengan baik. Laporan kegiatan ini mencakup ringkasan dari setiap sesi, umpan balik dari peserta, serta rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa depan. Laporan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil, sebagai bahan evaluasi dan referensi untuk meningkatkan kualitas kegiatan sosialisasi di masa mendatang.

Dengan output-output tersebut, diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Batam dalam menyongsong pemilihan kepala daerah. Melalui tema “Unity and Diversity,” diharapkan semua elemen masyarakat dapat bersatu dalam menjaga proses demokrasi, menghargai perbedaan, dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.

D. Peran Serta Perempuan Dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah

Kegiatan bertajuk “Peran Serta Perempuan Dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah” dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024, di AP Premier Hotel, Kota Batam. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam proses pengawasan pemilihan kepala daerah. Dengan mengangkat tema yang relevan, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perempuan untuk lebih aktif terlibat dalam menjaga integritas pemilu.

Acara ini dihadiri oleh masyarakat Kota Batam, dengan fokus khusus pada perempuan. Melalui format tatap muka, peserta diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan narasumber yang kompeten. Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Komisioner Bawaslu Kota Batam, serta pegiat pemilu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang pengawasan pemilu.

Selama acara, pemaparan materi dilakukan oleh para narasumber yang membahas berbagai aspek penting terkait peran perempuan dalam pengawasan pemilu. Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban perempuan sebagai pemilih, mekanisme pengawasan yang efektif, serta strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi. Diskusi yang berlangsung juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman, sehingga menciptakan suasana dialog yang konstruktif.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan perempuan di Kota Batam dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam mengawasi pemilihan kepala daerah. Melalui partisipasi aktif, perempuan tidak hanya dapat berkontribusi dalam menjaga integritas pemilu, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih inklusif.

Output Kegiatan “Peran Serta Perempuan Dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah” adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran perempuan di Kota Batam mengenai pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemilihan kepala daerah. Peserta memahami bahwa keterlibatan aktif mereka sangat krusial untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan.
2. Selama acara, peserta menerima materi yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban perempuan sebagai pemilih, serta mekanisme pengawasan pemilu. Materi ini disusun dalam bentuk modul dan handout yang dapat diakses oleh peserta setelah kegiatan, sehingga mereka dapat merujuk kembali saat diperlukan.
3. Kegiatan ini menyediakan ruang bagi peserta untuk berinteraksi langsung dengan narasumber, termasuk Anggota DKPP RI, Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Komisioner Bawaslu Kota Batam, dan penggiat pemilu. Diskusi yang berlangsung memungkinkan peserta untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan tantangan yang dihadapi perempuan dalam pengawasan pemilu.

4. Kegiatan ini juga berhasil membangun jaringan antara peserta yang berasal dari berbagai latar belakang. Jaringan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai platform untuk kolaborasi dalam pengawasan pemilu dan kegiatan pemberdayaan perempuan di masa mendatang.
5. Ditetapkan rencana tindak lanjut untuk memastikan implementasi pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan. Ini mencakup pembentukan kelompok pengawas perempuan di tingkat komunitas yang akan bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu di lingkungan mereka, serta penyelenggaraan pertemuan berkala untuk membahas perkembangan dan tantangan dalam pengawasan pemilu.
6. Semua materi, catatan diskusi, dan hasil evaluasi kegiatan didokumentasikan dengan baik. Laporan kegiatan ini mencakup ringkasan dari setiap sesi, umpan balik dari peserta, serta rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa depan. Laporan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil, sebagai bahan evaluasi dan referensi untuk meningkatkan kualitas kegiatan di masa mendatang.

Kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi perempuan di Kota Batam dalam menyongsong pemilihan kepala daerah. Melalui peningkatan pengetahuan dan jaringan yang terbentuk, perempuan diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu dan memperkuat posisi mereka dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

BAB III

LAPORAN PENCEGAHAN

Bawaslu Kota Batam menyusun langkah-langkah pencegahan dalam pengawasan untuk mengantisipasi terhadap kegiatan atau pelaksanaan tahapan yang berpotensi adanya pelanggaran berdasarkan kerawanan-kerawanan yang telah disusun sebelumnya. Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam dengan menyampaikan surat himbauan kepada Pelaksana Pemilihan, Stakeholder dan berbagai pihak yang terkait dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.

Selain berkoordinasi dengan pihak eksternal Bawaslu Kota Batam dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan ini juga berkooordinasi dengan internal jajaran pengawasan dalam bentuk kegiatan pembinaan kepada jajaran pengawas di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam bentuk rapat koordinasi, bimbingan teknis, supervisi dan monitoring secara langsung maupun secara daring dengan menggunakan teknologi informasi.

Bentuk pencegahan lainnya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam adalah mensosialisasikan kepada masyarakat berupa pengawasan partisipatif dengan melaporkan kepada pengawas jika menemukan adanya dugaan pelanggaran. Bawaslu Kota Batam juga membuka posko pengaduan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih untuk masyarakat.

A. Identifikasi kerawanan

Bawaslu Kota Batam sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahapan Pemilihan Tahun 2024 melakukan pemetaan dan deteksi terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawan dari evaluasi Pemilihan sebelumnya. Bawaslu Republik Indonesia telah Menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada. Sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 khususnya Kota Batam ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 di 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan;
- b. Menjadikan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan kerawanan pemilihan
- c. Menjadikan IKP sebagai instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu Kota Batam.

Sebagai instrumen penting bagi Bawaslu Kota Batam, IKP 2024 ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan signifikansinya dalam dua hal yaitu: secara internal dan eksternal. Secara internal, IKP 2024 ini dapat berperan sebagai instrumen untuk membantu Bawaslu Kota Batam dalam melakukan desain perencanaan program dan antisipasi yang kompleks dalam mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan kerawanan Pemilu di setiap daerah. Secara eksternal, IKP 2024 menjadi bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh para stakeholdes kepemiluan seperti pemerintah, aparat penegak hukum, kalangan media dan masyarakat sipil dalam membantu serta mendorong penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara kondusif dan baik.

Dengan ini Bawaslu Kota Batam telah melakukan pemetaan kerawanan di Kota Batam, sebagai berikut:

Tabel 3.A.1 Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data IKP

Dimensi	Subdimensi	Indikator	Jumlah kejadian	Skor	Isu	Tahapan
Konteks Sosial Politik	Keamanan	Adanya kekerasan/kerusuhan berbasis SARA dalam isu-isu politik dan kepemiluan	3	30.84	isu-isu politik	Kampanye
Konteks Sosial Politik	Keamanan	Adanya bencana non alam (pandemi covid 19) yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada	3	30.84	Covid-19	Non tahapan
Konteks Sosial Politik	Keamanan	Adanya Intimidasi Terhadap Penyelenggara Pemilu	2	30.84	Intimidasi	Kampanye

		dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada			Terhadap Penyelenggara Pemilu	
Konteks Sosial Politik	Otoritas Penyelenggara Pemilu	Adanya putusan DKPP yang ditujukan kepada Jajaran KPU dan/atau Bawaslu	4	62.56	Putusan DKPP	Non tahapan
Konteks Sosial Politik	Otoritas Penyelenggara Pemilu	Adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara	3	62.56	Rekomendasi Bawaslu ke KPU	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Negara	Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitan ASN/TNI/POLRI	2	23.24	Rekomendasi Bawaslu ke ASN	Non tahapan
Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Negara	Adanya penyalahgunaan anggaran Pemilu/Pilkada	1	23.24	Penyalahgunaan anggaran	Non tahapan
Penyelenggaraan Pemilu	Hak Memilih	Adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih (logistik)	4	0.62	Pemilih ganda	Logistik Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
Penyelenggaraan Pemilu	Hak Memilih	Adanya penggelembungan jumlah data pemilih	1	0.62	penggelembungan jumlah data pemilih	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan Kampanye	Adanya ketidakprofesionalan	3	0.00	ketidakprofesionalan	Kampanye

		Penyelenggara Pemilu yang merugikan kampanye calon			Penyelenggara Pemilu	
Penyelenggara an Pemilu	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Ada keterlambatan perlengkapan (logistik) pemungutan suara	1	35.88	keterlambatan perlengkapan	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Penyelenggara an Pemilu	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada	1	35.88	informasi pelanggaran saat pemungutan suara	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Penyelenggara an Pemilu	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada	2	35.88	pemungutan suara ulang	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Penyelenggara an Pemilu	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada	2	35.88	penghitungan suara ulang	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Penyelenggara an Pemilu	Adjukasi dan Keberatan	Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada	1	58.75	gugatan atas hasil	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Penyelenggara an Pemilu	Adjukasi dan Keberatan	Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada	2	58.75	keberatan dan/atau sengketa proses	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Kontestasi	Kampanye Calon	Adanya pelanggaran lokasi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu/Pilkada	1	26.62	pelanggaran lokasi kampanye	Kampanye
Kontestasi	Kampanye Calon	Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan	3	26.6	Politik Uang	Kampanye

3	Adanya Intimidasi Terhadap Penyelenggara Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada	2	Intimidasi Terhadap Penyelenggara Pemilu	Kampanye
4	Adanya putusan DKPP yang ditujukan kepada Jajaran KPU dan/atau Bawaslu	4	Putusan DKPP	Non tahapan
5	Adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara	3	Rekomendasi Bawaslu ke KPU	Rekapitulasi Perhitungan Suara
6	Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitan ASN/TNI/POLRI	2	Rekomendasi Bawaslu ke ASN	Non tahapan
7	Adanya penyalahgunaan anggaran Pemilu/Pilkada	1	Penyalahgunaan anggaran	Non tahapan
8	Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal	1	tindakan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal	Kampanye
9	Adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih (logistik)	4	Pemilih ganda	Logistik tPemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
10	Adanya penggelembungan jumlah data pemilih	1	penggelembungan jumlah data pemilih	Rekapitulasi Perhitungan Suara
11	Adanya ketidakprofesionalan Penyelenggara Pemilu yang merugikan kampanye calon	3	ketidakprofesionalan Penyelenggara Pemilu	Kampanye
12	Ada keterlambatan perlengkapan (logistik) pemungutan suara	1	keterlambatan perlengkapan	Rekapitulasi Perhitungan

				Suara
13	Adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar	1	surat suara pemungutan suara yang tertukar	Rekapitulasi Perhitungan Suara
14	Adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada	1	informasi pelanggaran saat pemungutan suara	Rekapitulasi Perhitungan Suara
15	Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada	2	pemungutan suara ulang	Rekapitulasi Perhitungan Suara
16	Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada	2	penghitungan suara ulang	Rekapitulasi Perhitungan Suara
17	Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada	1	gugatan atas hasil	Rekapitulasi Perhitungan Suara
18	Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada	2	keberatan dan/atau sengketa proses	Rekapitulasi Perhitungan Suara
19	Adanya pelanggaran lokasi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu/Pilkada	1	pelanggaran lokasi kampanye	Kampanye
20	Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu	3	Politik Uang	Kampanye



Tabel 3.A.3 Langkah Antisipasi Potensi Kerawanan

NO	POTENSI KERAWANAN	LANGKAH ANTISIPASI
1	Netralitas ASN/TNI/Polri	1. Membuat Surat Imbauan terkait netralitas ASN/TNI/Polri; 2. Melakukan Rakor dengan stakeholder terkait; 3. Membuat konten-konten pencegahan; 4. Melakukan sosialisasi peraturan dan larangan terkait netralitas ASN/TNI/Polri; 5. Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Organisasi terkait.
2	Pencalonan	1. Membuat surat imbauan terkait dengan tahapan pencalonan kepada KPU dan Pasangan Calon; 2. Melakukan pengawasan melekat terhadap pendaftaran pasangan calon;

		3. Membuat flayer atau konten terkait dengan persyaratan pemenuhan persyaratan pencalonan; 4. Melakukan analisa dan pencermatan terhadap dokumen persyaratan pencalonan pasangan calon; 5. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait terhadap dokumen pencalonan; 6. Membuka posko pengaduan dugaan pelanggaran terhadap proses pencalonan; 7. Memastikan tidak adanya pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam proses pencalonan pasangan calon.
3	Kampanye	1. Membuat surat imbauan kepada instansi terkait terhadap netralitas ASN/TNI/Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024; 2. Melakukan sosialisasi terhadap aturan yang mengatur tentang larangan kampanye seperti politik uang dan lainnya yang dilarang dalam aturan mengenai kampanye; 3. Membuat rakor bersama pasangan calon dan stakeholder terkait dengan aturan dalam pelaksanaan kampanye; 4. Memastikan pihak-pihak yang dilarang tidak ikut serta selama tahapan penyelenggaraan kampanye;
4	Dana Kampanye	1. Membuat surat imbauan kepada pasangan calon untuk dapat menyampaikan laporan dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 2. Melakukan sosialisasi pelaporan dana kampanye kepada pasangan calon; 3. Melakukan pengawasan melekat terhadap penyampaian laporan dana kampanye pasangan calon; 4. Melakukan pencermatan dan analisa terhadap pelaporan dana kampanye yang dilaporkan;

		- Memastikan kelengkapan formulir laporan dana kampanye yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - Menyampaikan hasil pencermatan dan analisa kepada KPU dan Pasangan Calon apabila terdapat formulir dokumen laporan dana kampanye pasangan calon yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai upaya pencegahan.
5	Pemungutan Suara	- Meningkatkan kapasitas jajaran pengawas dalam melakukan pengawasan pemungutan suara; - Menentukan fokus-fokus pengawasan pemungutan suara; - Memastikan kelengkapan logistik pemungutan suara sesuai kebutuhan disetiap TPS; - Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pemungutan suara; - Membuat alat kerja pemungutan suara; - Mendokumentasikan seluruh proses pemungutan suara disetiap TPS sesuai wilayah kerja jajaran pengawas TPS.
6	Partisipasi Masyarakat	- Pengelolaan Kader Pengawas Partisipatif; - Forum Warga Pengawasan Partisipatif; - Kampung Pengawasan Partisipatif; - Konsolidasi bersama Pemantau Pemilu.
7	Rekapitulasi Perolehan Suara	- Membuat alat kerja rekapitulasi perolehan suara; - Merekap hasil perolehan suara dari jajaran pengawas; - Membuat data sanding pengawasan perolehan suara; - Mendokumentasikan seluruh dokumen perolehan suara di tingkat TPS.

B. Surat Imbauan

Dalam melakukan Pencegahan terjadinya pelanggaran maka Bawaslu Kota Batam juga memberikan surat imbauan setiap tahapan pemilihan tahun 2024 kepada Stakeholder terkait diantaranya pemerintah daerah, Komisi Pemilihan umum, Dinas Kependudukan, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Partai Politik, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.

Adapun jumlah surat imbauan yang sudah dikeluarkan Bawaslu Kota Batam berjumlah 28 (dua puluh delapan), sebagai berikut :

Tabel 3.B.1 Rekap Surat Imbauan pada Pemilihan tahun 2024

NO	NOMOR SURAT	PERIHAL	TUJUAN SURAT
1	158/PM.03.02/K.KR-07/06/2024	Imbauan Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
2	196/PM.03.02/K.KR-07/08/2024	Imbauan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
3	251/PM.03.02/K.KR-07/09/2024	Imbauan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan tahun 2024 Kota Batam	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
4	382/PM.03.02/K.KR-07/10/2024	Imbauan Penyusunan DPTB dan DPK	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
5	440/PM.03.02/K.KR-07/11/2024	Imbauan Tahapan Masa Tenang	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
6	441/PM.03.02/K.KR-07/11/2024	Imbauan Tahapan Masa Tenang	Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam : 1. Nuryanto, S.H,M.H dan Drs H. Hardi Selamat Hood, M.Si, Ph.D 2. Amsakar Achmad, S.Sos,M.Si dan Li Claudia Chandra
7	128/PM.03.02/K.KR-	Imbauan Tahapan Pencalonan	Ketua Komisi Pemilihan Umum

	07/05/2024	Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pilkada Tahun 2024	Kota Batam
8	215/PM.03.02/K.KR-07/08/2024	Imbauan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
9	221/PM.03.02/K.KR-07/08/2024	Imbauan Pelaksanaan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
10	228/PM.03.02/K.KR-07/08/2024	Imbauan Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
11	229/PM.03.02/K.KR-07/08/2024	Imbauan Tahapan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam	Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Batam
12	285/PM.03.02/K.KR-07/09/2024	Imbauan Pelaksanaan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
13	300/PM.00.01/K.KR-07/09/2024	Imbauan Pelaksanaan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
14	303/PM.00.01/K.KR-07/09/2024	Imbauan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat serta Pelaksanaan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Calon	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
15	448/PM.03.02/K.KR-07/11/2024	Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

16	116/PM.03.02/K.KR-07/04/2024	Imbauan Tahapan Pembentukan Badan Adhoc Pada Pemilihan Tahun 2024	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
17	157/PM.03.02/K.KR-07/06/2024	Imbauan Tahapan Pembentukan Badan Adhoc (Pantarlih) Pada Pemilihan Tahun 2024	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
18	176/PM.03.02/K.KR-07/07/2024	Imbauan Netralitas serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan	Walikota Batam, Sekretaris Daerah Kota Batam, Kapolrest Bareleng, Danyonif 10 Marinir Danyonif Raidr 136, dan Dandim 0316
19	326/PM.03.02/K.KR-07/09/2024	Imbauan Kampanye	Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam : 1. Amsakar Achmad, S.Sos,M.Si dan Li Claudia Chandra 2. Nuryanto, S.H,M.H dan Drs H. Hardi Selamat Hood, M.Si, Ph.D
20	327/PM.03.02/K.KR-07/09/2024	Imbauan Kampanye	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
21	377/PM.03.02/K.KR-07/10/2024	Imbauan Tahapan Kampanye	Ketua DPRD Kota Batam
22	378/PM.03.02/K.KR-07/10/2024	Imbauan Netralitas ASN Tahapan Masa Kampanye	Pjs Walikota Batam
23	379/PM.03.02/K.KR-07/10/2024	Imbauan Netralitas ASN Tahapan Masa Kampanye	Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Batam
24	398/PM.03.02/K.KR-07/10/2024	Imbauan Tahapan Debat Tertutup atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
25	408/PM.03.02/K.KR-	Imbauan Tahapan Tertutup atau	Pasangan Calon Wali Kota dan

	07/10/2024	Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam	Wakil Wali Kota Batam : 1. Amsakar Achmad, S.Sos,M.Si dan Li Claudia Chandra 2. Nuryanto, S.H,M.H dan Drs H. Hardi Selamat Hood, M.Si, Ph.D
26	312/PM.00.02/K.KR-07/09/2024	Imbauan Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
27	399/PM.00.02/K.KR-07/10/2024	Imbauan Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
28	413/PM.00.02/K.KR-07/11/2024	Imbauan Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

C. Surat Intruksi

Bahwa dengan adanya struktur di Bawaslu secara berjenjang maka perlu dilakukan intruksi kepada jajaran Bawaslu untuk menyampaikan kebijakan terkait kondisi setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk tertulis yaitu surat intruksi.

Bawaslu Kota Batam memberikan intruksi kepada jajaran pengawas untuk melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung sebagai upaya memaksimalkan tugas-tugas pengawasan dan Pencegahan. Adapun jumlah surat intruksi yang dikeluarkan Bawaslu Kota Batam berjumlah (sembilan), sebagai berikut:

Tabel 3.C.1 Rekap Surat Intruksi Pada Pemilihan Tahun 2024

NO	NOMOR SURAT	PERIHAL	TUJUAN SURAT
1	159/PM.03.02/K.KR-07/06/2024	Intruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kota Batam Pengawasan Pemilu Kelurahan Se-Kota Batam
2	181/PM.03.02/K.KR-07/07/2024	Intruksi Pengawasan Kegiatan Sembako Bersubsidi	Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Batam
3	250/PM.03.02/K.KR-07/09/2024	Intruksi Pengawasan Rapat Plen Rekapitulasi DPSHP pada Pemilihan tahun 2024	Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kota Batam dan Pengawasan Pemilu Kelurahan Se-Kota Batam
4	309/PM.03.02/K.KR-07/09/2024	Intruksi Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kota Batam dan Pengawasan Pemilu Kelurahan Se-Kota Batam
5	354/PM.00.02/K.KR-07/09/2024	Intruksi Pengawasan Logistik	Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Batam
6	414/PM.03.02/K.KR-07/11/2024	Intruksi Pengawasan Pelaksanaan Pengecekan Pengemasan Surat Suara	Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Batam

7	442/PM.03.02/K.KR-07/11/2024	Intruksi Pengawasan Tahapan Masa Tenang	Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Batam
8	443/PM.00.01/K.KR-07/11/2024	Instruksi Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya	Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Batam
9	449/PM.03.02/K.KR-07/11/2024	Intruksi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Batam

D. Koordinasi dan Monitoring

1. Koordinasi

Integritas penyelenggara pemilu merupakan titik awal dalam menjadikan Pemilihan 2024 sebagai pijakan awal agar demokrasi memasuki tahap baru yang berkualitas. Untuk mewujudkan pemilu demokratis, terdapat beberapa parameter diantaranya partisipasi masyarakat, Stakeholder, dan seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu. Menjamin agar rakyat berdaulat, peran warga Negara dalam pemilu tak hanya memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahapan pemilu terutama ikut andil bersama-sama dalam melakukan pencegahan, pengawasan agar semua pihak termasuk penyelenggara dan peserta pemilu tidak melakukan pelanggaran yang dapat mencederai penyelenggaraan pesta demokrasi.

Pentingnya koordinasi para penyelenggara dengan berbagai pihak terkait untuk menyamakan dan memahami regulasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Bawaslu Kota Batam juga melakukan koordinasi setiap awal, proses, dan akhir tahapan dengan jajaran pengawas yang ada di Kecamatan dan

Kelurahan/Desa serta berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam setiap pelaksanaan tahapan.

Gambar 3.D.1 Koordinasi pada Tahapan Data Pemilih



Gambar 3.D.2 Koordinasi pada Tahapan Pencalonan



Gambar 3.D.3 Koordinasi pada Tahapan Kampanye



Gambar 3.D.4 Koordinasi pada Tahapan Logistik



Gambar 3.D.5 Koordinasi pada Tahapan Pungut Hitung



1. Monitoring

Kegiatan Monitoring dilakukan sangat penting dan perlu di lakukan karena memaksimalkan kegiatan pengawasan di setiap tahapan Pemilu untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas jajaran Bawaslu Kota Batam serta Bawaslu Kota Batam dapat mengetahui adanya kendala dalam melaksanakan tugas di lapangan dengan melakukan komunikasi secara langsung, sehingga Bawaslu Kota Batam dapat melakukan perbaikan dan evaluasi pada Pemilihan tahun 2024.

Gambar 3.D.6 Bawaslu Kota Batam melakukan monitoring





7. Posko Aduan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap tahapan Pemilu dandalam rangka melaksanakan tugas Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undnag tentang Pemilihan Kepala Daerah serta intruksi dari Bawaslu secara berjenjang untuk mendirikan posko aduan Masyarakat, Bawaslu Kota Batam mendirikan Posko Aduan Masyarakat Kawal Hak Pilih di sekretariat Bawaslu Kota Batam sebagai sarana menampung laporan dari masyarakat dan sebagai upaya penyelesaian permasalahan guna memastikan bahwa masyarakat Kota Batam yang memenuhi syarat memilih telah terdaftar di Data Pemilih Tetap (DPT) serta menerima aduan masyarakat terhadap adanya masyarakat yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT .

Hal ini merupakan langkah Bawaslu Kota Batam dalam bentuk wadah pengawasan dan pengawalan berkaitan dengan proses Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Batam maka kawal hak pilih pada Pemilihan 2024 dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung yaitu melakukan kegiatan launching posko kawal hak pilih pada tanggal 18 Juli 2024 dan tidak langsung melalui media sosial.

Gambar 3.D.7 Launching Posko Kawal Hak Pilih



BAB IV
LAPORAN PENGAWASAN

A. PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Kota Batam menggunakan metode pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung
Yaitu melakukan pengawasan secara langsung ditempat atau dilokasi pelaksanaan kegiatan dalam tahapan pemilihan dan juga dapat dilakukan dengan cara melekat atau terus menerus secara preventif atau represif.
2. Pengawasan tidak langsung
yaitu melakukan analisis terhadap data dan pengawasan layar yang meliputi media eletronik, media sosial, media daring dan media online.

1) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

Pelaksanaan pengawasan pada subtahapan pencocokan dan penelitian data pemilih menggunakan metode pengawasan langsung dan melekat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih.

Selain pengawasan langsung, Bawaslu Kota Batam juga menggunakan metode sampling atau audit terhadap pelaksanaan coklit. Hal ini dilakukan agar memastikan petugas yang melakukan coklit sudah sesuai dengan peraturan. Bawaslu Kota Batam bersama jajaran pengawas mendatangi tempat tinggal pemilih yang telah diberikan stiker dan bertanya secara langsung kepada pemilih terkait tata cara petugas melakukan pencoklitan.

a) Pemetaan dan Penyusunan TPS dan TPS Khusus

Tabel 4.A.1 TPS Khusus

No	Intansi	Jumlah Data Yang diterima dari Loksus	Jumlah Data Yang Memenuhi Syarat
1	Lembaga Pemasyarakat	754	419

	Kelas II A Batam		
2	Rumah Tahanan Negara Kelas II A	736	465
3	Lapas Perempuan dan Anak Kelas II B Batam	109	95
4	Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam	31	27

b) Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Pencocokan dan penelitian daftar pemilih adalah salah satu tahapan krusial dalam proses pemilu yang harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Dalam kegiatan ini, petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang ditunjuk oleh KPU Kota Batam mendatangi rumah-rumah warga yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara. Petugas akan memverifikasi data pribadi pemilih, seperti nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta status kewarganegaraan.

Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses Pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu tidak hanya berfokus pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara, tetapi juga terlibat aktif dalam berbagai tahapan persiapan, termasuk pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Batam.

Maka dengan ini Bawaslu Kota Batam melakukan Pencegahan terlebih dahulu dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kota Batam, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:

2. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
3. Kemudahan Pemilih ke TPS;
4. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
5. Jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
6. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan PKPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *ad hoc*;
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Batam melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
8. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
9. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
10. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - a. nomor KK;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal lahir;
 - e. jenis kelamin;
 - f. status perkawinan; dan
 - g. alamat.
11. Agar melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

12. Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dan jajarannya agar mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
13. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;
14. Jajaran KPU Kota Batam agar melakukan koordinasi kepada jajaran Bawaslu Kota Batam

Selanjutnya Bawaslu Kota Batam memberikan intruksi kepada jajaran Bawaslu Kota Batam untuk melakukan pengawasan secara langsung dan melakukan fokus pengawasan terhadap poin-poin krusial potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih di antaranya pada aspek kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian, akurasi data pemilih; serta wilayah rawan. Dalam melakukan pengawasan Coklit, hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. memastikan Pantarlih telah dilantik dan mempunyai SK;
2. memastikan Pantarlih menggunakan tanda pengenal;
3. memastikan pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dalam Model A-Daftar Pemilih dengan KTP/KK/IKD Pemilih;
4. memastikan pemilih mendapatkan tanda terima telah di Coklit;
5. Memastikan Pantarlih menempel sticker tanda telah dicoklit;
6. Memastikan pemilih yang di Coklit telah memenuhi syarat;

2) **Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Bawaslu Kota Batam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batam.

a) **Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)**

Jajaran Bawaslu Kota Batammelakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi DPHP yang dilaksanakan di tingkat kelurahan dan kecamatan Se-Kota Batam. Sebelum pelaksanaan Bawaslu Kota Batam memberikan arahan kepada jajaran melalui daring sebagai langkah persiapan pengawasan. Adapun hasil pengawasan rapat pleno DPHP tingkat kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4.A.2 Rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan

Kecamatan	Jumlah		Jumlah Pemilih		
	Kel.	TPS	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Batam Kota	6	280	68.995	73.855	142.850
Batu Aji	4	198	49.811	48.654	98.465
Batu Ampar	4	87	22.767	22.365	45.132
Belakang Padang	6	43	7.667	7.700	15.367
Bengkong	4	188	45.998	46.335	92.333
Bulang	6	25	4.425	4.101	8.526
Galang	8	44	7.458	6.659	14.117
Lubuk Baja	5	143	33.006	34.930	67.936
Nongsa	4	137	34.660	33.063	67.723
Sagulung	6	299	77.024	75.122	152.146
Sei Beduk	4	136	34.094	33.802	67.896
Sekupang	7	238	61.262	62.907	124.169
Jumlah/Total	64	1.818	447.167	449.493	896.660

Sumber : Berita Acara DPHP Kecamatan

b) Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Bawaslu Kota Batam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batam.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan oleh KPU Kota Batam dengan jumlah 896.324 (delapan ratus sembilan puluh enam tiga ratus dua puluh empat) pemilih dengan rincian laku-laki berjumlah 447.407 (empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh) pemilih dan perempuan berjumlah 448.935 (empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima) pemilih di 12 (dua belas) Kecamatan, 64 (enam puluh empat) Kelurahan dan 1.821 (seribu delapan ratus dua puluh satu) TPS.

Tabel 4.A.3 Jumlah DPS Kota Batam

Kecamatan	Jumlah		Jumlah Pemilih		
	Kel.	TPS	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Batam Kota	6	281	68.921	73.853	142.774
Batu Aji	4	198	49.706	48.559	98.265
Batu Ampar	4	87	22.727	22.329	45.056
Belakang Padang	6	43	7.647	7.688	15.335
Bengkong	4	188	45.942	46.275	92.217
Bulang	6	25	4.420	4.097	8.517
Galang	8	44	7.448	6.650	14.098
Lubuk Baja	5	143	32.969	34.891	67.780
Nongsa	4	137	34.620	33.027	67.647
Sagulung	6	301	77.806	75.018	98.265
Sei Beduk	4	136	34.045	33.735	67.780
Sekupang	7	238	61.156	62.813	123.969
Jumlah/Total	64	1.821	447.407	448.935	896.342

Sumber : BA Penetapan DPS KPU Kota Batam

Bawaslu Kota Batam melakukan pengawasan untuk memastikan KPU Kota Batam beserta jajaran mengumumkan Daftar Pemilih Sementara ditempat umum dan menerima tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih tersebut.

3) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bawaslu Kota Batam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batam.

a) Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP

Setelah pengumuman DPS Bawaslu Kota Batam menurunkan data DPS ke jajaran untuk dilakukan analisis dan pencermatan apakah masih ada data yang tidak memenuhi syarat terdaftar di DPS atau pun adanya pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar di DPS.

Bahwa dari hasil analisis dan pencermatan data DPS Panwaslu Kecamatan masih menemukan data yang tidak sesuai sehingga mengirimkan surat saran perbaikan ke PPK, sebagai berikut:

1. masih menemukan adanya pemilih yang berbeda kelurahan didalam 1 TPS di Kecamatan Batam Kota, pemilih yang berbeda wilayah/perumahan didalam 1 TPS yang menurut kami melanggar aspek kemudahan pemilih ke TPS. sehingga kemungkinan pada hari pemilihan, pemilih tersebut tidak akan menggunakan hak pilihnya.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Panwaslu Kecamatan Batam Kota dengan ini merekomendasi dan menyarankan perbaikan untuk DPS yang penempatannya tidak sesuai dengan PKPU Nomor 7 tahun 2024 pasal 10 ayat (2), terutama point beda kelurahan dalam 1 TPS dan kemudahan pemilih ke TPS.
2. Masih menemukannya pemilih yang jauh dari lokasi alamat domisili dengan TPS tempat mencoblos maka Panwaslu Kecamatan Batu Aji mengimbau kepada PPK untuk mengecek kembali data tersebut karena ini berpengaruh pada partisipasi pemilih.
3. Masih menemukan data Tidak Memenuhi Syarat dan data anomali dengan alamat yang tidak jelas terdaftar pada DPS maka Panwaslu

- Kecamatan Batu ampar meminta PPK Batu Ampar untuk melakukan pengecekan kembali.
4. Masih menemukan pemilih ganda, meninggal, TNI/Polri

b) Rekapitulasi DPSHP

Jajaran Bawaslu Kota Batammelakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi DPSHP yang dilaksanakan di tingkat kelurahan dan kecamatan Se-Kota Batam. Sebelum pelaksanaan Bawaslu Kota Batam memberikan arahan kepada jajaran melalui daring sebagai langkah persiapan pengawasan. Adapun hasil pengawasan rapat pleno DPHP tingkat kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4.A.4 Rekap DPSHP Tingkat Kecamatan

Kecamatan	Jumlah		Jumlah Pemilih		
	Kel.	TPS	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Batam Kota	6	280	69.139	74.009	143.148
Batu Aji	4	198	49.985	48.882	98.867
Batu Ampar	4	87	22.781	22.352	45.133
Belakang Padang	6	43	7.626	7.673	15.298
Bengkong	4	188	46.081	46.413	92.494
Bulang	6	25	4.430	4.103	8.533
Galang	8	44	7.444	6.641	14.085
Lubuk Baja	5	143	32.922	34.871	67.793
Nongsa	4	137	34.868	33.281	68.149
Sagulung	6	299	77.269	75.365	152.634
Sei Beduk	4	136	34.219	33.977	68.196
Sekupang	7	238	61.486	63.170	124.656
Jumlah/Total	64	1.818	448.250	450.737	898.987

Sumber : Berita Acara DPSHP Tingkat Kecamatan

c) Rekapitulasi dan Penetapan DPT

Bawaslu Kota Batam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batam.

Proses rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kota Batam telah ditetapkan. Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dalam rapat rekapitulasi adalah keberadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi khusus, yang diperuntukkan bagi warga binaan atau narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan di Kota Batam.

Keberadaan TPS di lokasi khusus ini dianggap sangat penting karena memberikan hak pilih kepada warga binaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan Pemilihan di lokasi khusus ini juga dihadapkan pada tantangan tersendiri, terutama terkait pergerakan warga binaan yang sangat dinamis. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam, yang mengingatkan bahwa KPU Batam harus secara berkala memberikan pemberitahuan kepada Bawaslu dan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) terkait kondisi TPS di lokasi khusus.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kota Batam dengan jumlah 899.666 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 448.965 (empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima) pemilih dan perempuan berjumlah 450.701 (empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus satu) pemilih di 12 (dua belas) Kecamatan, 64 (enam puluh empat) Kelurahan dan 1.821 (seribu delapan ratus dua puluh satu) TPS.

Tabel 4.A.45 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Batam

Kecamatan	Jumlah		Jumlah Pemilih		
	Kel.	TPS	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Batam Kota	6	281	69.160	74.094	143.254
Batu Aji	4	198	49.957	48.866	98.823
Batu Ampar	4	87	22.773	22.343	45.116
Belakang Padang	6	43	7.624	7.673	15.297
Bengkong	4	188	46.071	46.398	92.469
Bulang	6	25	4.426	4.100	8.526
Galang	8	44	7.445	6.642	14.087
Lubuk Baja	5	143	32.913	34.862	67.775
Nongsa	4	137	34.860	33.268	68.128
Sagulung	6	301	78.071	75.344	153.415
Sei Beduk	4	136	34.203	33.955	68.158
Sekupang	7	238	61.462	63.156	124.618
Jumlah/Total	64	1.821	448.965	450.701	899.666

Sumber : BA Penetapan DPT KPU Kota Batam

4) Pengawasan Daftar Pemilih Pindahan

Bawaslu Kota Batam melakukan pengawasan secara langsung dan melakukan koordinasi dengan jajaran KPU Kota Batam terhadap pemilih pindahan di Kota Batam untuk memastikan menggunakan hak pilihnya.

Bawaslu Kota Batam juga berperan dalam mengawasi proses pindah memilih ini untuk mencegah potensi penyalahgunaan data pemilih, seperti pemilih yang terdaftar ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Bawaslu akan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah pemilih yang sah dan telah mengikuti prosedur dengan benar.

Salah satu tantangan dalam proses pemilih pindahan adalah memastikan bahwa data pemilih yang berpindah terinput dengan benar dalam sistem daftar pemilih yang baru. Pemilih pindahan juga harus mematuhi batas

waktu yang ditentukan untuk memastikan nama mereka terdaftar dalam DPTb dengan tepat waktu.

B. PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Salah satu peran Bawaslu Kota Batam memastikan jajaran memahami prosedur dan aturan pengawasan tahapan Pemugutan dan Penghitungan Suara khususnya pada pelaksanaannya. Dengan melakukan rapat koordinasi terkait dengan persiapan pengawasan yang di bekali dengan lat kerja melalui aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih), merupakan perangkat yang dirancang untuk membantu proses pengawasan dalam pemilihan umum di Indonesia.

Sistem ini berfungsi sebagai sarana informasi untuk memantau proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tujuan utama dari Siwaslih adalah untuk memaksimalkan penyajian data dan informasi. Sistem ini berupaya untuk mempermudah pengambilan keputusan oleh pimpinan, serta meningkatkan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dengan adanya Siwaslih, diharapkan proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Beberapa sasaran penggunaan Siwaslih meliputi: Meningkatkan Kinerja Pengawasan: Siwaslih diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil suara dengan menggunakan sistem yang terkini. Kualitas penyajian data dan informasi oleh Bawaslu juga akan meningkat. Digitalisasi Data: Proses digitalisasi data yang dilakukan oleh Siwaslih membuat pengolahan dan analisis data menjadi lebih efektif dan efisien. Data dapat dimutakhirkan dengan mudah, sehingga informasi yang disajikan selalu up-to-date. Keamanan Data: Siwaslih menggunakan jalur data online yang aman dan terenkripsi dengan standar terkini, sehingga laporan pengawasan dapat terjamin keamanannya. Hasil Pelaporan yang Akurat: Dengan menggunakan Siwaslih, hasil pelaporan akan lebih akurat, singkat, dan dilengkapi dengan

bukti gambar sebagai alat bukti yang sah. Proses Pelaporan yang Cepat dan Aman: Sistem ini memenuhi kebutuhan pelaporan yang cepat, aman, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi online.

Bawaslu Kota Batam memastikan jajaran memahami penggunaan Siwaslih sehingga pada tahapan ini dapat melakukan secara cepat secara berjenjang. Bawaslu Kota Batam bersama jajaran pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan persiapan pemungutan suara dengan cara:

- (1) KPPS mengumumkan waktu pemungutan suara sebelum hari pemungutan suara;
- (2) Mengawasi pembagian undangan pemilih atau C.Pemberitahuan sebelum hari pemungutan suara;
- (3) Memastikan KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS;
- (4) Memastikan TPS tidak ditempatkan di lokasi yang sulit dijangkau dan ditempat ibadah;

1) Pemungutan Suara

Pengawasan terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan proses pemungutan suara adalah salah satu tugas utama yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam dalam rangka memastikan bahwa Pilkada 2024 berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu, termasuk di tingkat TPS, tidak hanya berjalan sesuai dengan ketentuan, tetapi juga bebas dari potensi kecurangan, intimidasi, atau pelanggaran hukum lainnya.

a) Pengawasan Persiapan

Pada tahap pengawasasn persiapan ini, Bawaslu Kota Batam melibatkan jajaran pengawas TPS sebagai garda terdepan yang langsung berada di setiap TPS, dalam melakukan pengawasan jajaran pengawas dibekali Alat kerja dan buku panduan pengawasan.

Bawaslu Kota Batam melakukan monitoring terhadap persiapan TPS di Kota Batam untuk itu, persiapan pengawasan terhadap TPS dan

pemungutan suara harus dilakukan secara matang, agar seluruh proses pemilu dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dari hasil pengawasan bahwa persiapan TPS sudah sesuai dengan prosedur yaitu lokasi, bentuk dari TPS, serta perlengkapan logistik.

b) Pengawasan Pelaksanaan

Bawaslu Kota Batam serta jajaran melakukan pengawasan dan monitoring ke TPS memastikan Pengawas TPS memahami setiap pengawasan yang dilakukan sehingga dapat mengingatkan KPPS yang bertugas pada setiap TPS jika tidak sesuai dengan prosedur. Dari hasil pengawasan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Batam sudah sesuai dengan prosedur.

Bawaslu Kota Batam melalui Pengawas Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam melakukan pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS memastikan:

- a) Memastikan TPS dibuka pada pukul 07:00 WIB dan ditutup pada pukul 13:00 WIB;
- b) Memastikan pemilih memenuhi syarat telah terdaftar sebelum pukul 13.00 WIB;
- c) Memastikan kehadiran seluruh KPPS;
- d) Memastikan petugas KPPS bukan simpatisan, anggota dan pengurus partai politik atau pasangan calon;
- e) Memastikan Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan dan menghitung seluruh isi perlengkapan pemungutan suara;
- f) Memastikan ketersediaan alat bantu tuna netra;
- g) Memastikan KPPS memasang salinan DPT dan Daftar Pasangan Calon ditempat yang telah ditentukan;
- h) Menerima dan memeriksa kebenaran surat mandat dari saksi pasangan calon dan/atau tim kampanye;
- i) Ketua KPPS menandatangani Surat Suara;

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Batam dan jajaran pengawas Kecamatan, Kelurahan dan Pengawas TPS, seluruh TPS Kota Batam dibuka mulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB.

2) Penghitungan Suara

Bawaslu Kota Batam dibantu oleh jajaran pengawas ditingkat kecamatan hingga pengawas TPS melakukan pengawasan penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta dari PPK kepada KPU Kota Batam.

Bawaslu Kota Batam beserta jajaran melakukan pengawasan pelaksanaan penyampaian hasil penghitungan dengan cara:

- (1) Memeriksa keutuhan kotak suara dan dokumen pendukung
- (2) Memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
- (4) Memastikan adanya surat pengantar penyerahan kotak suara;
- (5) Memastikan kotak suara disimpan ditempat yang memadai dan dijamin keamanannya.

Bawaslu Kota Batam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada dua jenis pemilihan yaitu:

- 1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
- 2) Walikota dan Wakil Walikota Batam

BAB V

LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Dalam rangka upaya meningkatkan partisipasif Masyarakat untuk memilih dan sebagai perpanjangan tangan Bawaslu Kota Batam untuk mengawal tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota maka Bawaslu Kota Batam melakukan beberapa hal, sebagai berikut :

A. Sosialisasi

1. Bawaslu Kota Batam Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Batam untuk melakukan sosialisasi ke pemilih pemula bahwa pentingnya peran pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif khususnya pada tahapan kampanye agar tidak adanya keterlibatan ASN dalam politik untuk memastikan netralitas ASN dan berpartisipasi datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya.
2. Bawaslu Kota Batam melakukakoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau cabang Kota Batam untuk melakukan sosialisasi ke pemilih pemula bahwa pentingnya peran pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif khususnya pada tahapan kampanye agar tidak adanya keterlibatan ASN dalam politik untuk memastikan netralitas ASN dan berpartisipasi datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya.
3. Bawaslu Kota Batam Melaksanakan kegiatan “PendidikanPengawas Partisipatif Kota Batam” pada tanggal 17-19 Juli 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang telah diseleksi melalui pendaftaran yang dibuka oleh Bawaslu Kota Batam.
4. Bawaslu Kota Batam Melaksanakan Sosialisasi Launching Pilkada “Wujudkan Pemilihan Kepala Daerah dalam Bongkai Batam Dunia Madani” Unity And Diversity pada tanggal 24 Agustus 2024 di lapangan SP Plaza, Tembesi, Kecamatan Sagulung.
5. Bawaslu Kota Batam Melaksanakan kegiatan Peran serta Perempuan dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah” Tahun 2024 Kota Batam pada tanggal 05 Oktober 2024.

6. Bawaslu Kota Batam melalui Panwaslu Kecamatan melakukan sosialisasi Pengawasan Partisipatif di 12 Kecamatan Se-Kota Batam bertujuan untuk menggapai seluruh wilayah Kota Batam dalam mengajak masyarakat berpartisipasi pada Pilkada tahun 2024.

Gambar 5.A.1 Kegiatan Partisipatif Masyarakat





B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu selain melakukan tugas-tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran, juga memiliki tanggungjawab dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya dalam melakukan pengawasan partisipatif. Pendidikan Pengawasan Partisipatif merupakan salah satu program Bawaslu dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Bawaslu Kota Batam Melaksanakan kegiatan “PendidikanPengawas Partisipatif Kota Batam” pada tanggal 17-19 Juli 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang telah diseleksi melalui pendaftaran yang dibuka oleh Bawaslu Kota Batam.

Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu

Kota Batam yaitu dengan memberikan pendidikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Bawaslu Kota Batam telah membentuk Kader Pengawas Partisipatif (KPP) Kota Batam yang sudah diberikan pembekalan pendidikan kepemiluan sehingga dengan adanya Kader Pengawas Partisipatif ini sebagai perpanjangan informasi dari Bawaslu Kota Batam kepada seluruh masyarakat.

Gambar 5.B.1 Pemateri Pendidikan Pengawasan Partisipatif



BAB VI

LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

A. Bawaslu Kota Batam bersama KPP Kota Batam

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam gelar pertemuan dengan Komunitas Pengawas Partisipatif (KPP) Kota Batam di Melawa Batam Centre pada tanggal 19 September 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar keduanya dan membahas langkah-langkah strategis dalam mengawal jalannya pesta demokrasi di Kota Batam.

Dalam pertemuan tersebut, para anggota KPP juga membahas rencana kegiatan ke depan. Beberapa ide menarik muncul, seperti:

- **Kopi Bareng/Kopi Lesehan:** Rencana ini bertujuan untuk mempererat hubungan dengan Bawaslu dan akademisi. Melalui diskusi santai, diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai pelaksanaan Pilkada 2024 dan peran penting para relawan KPP Kota Batam.
- **Bedah Visi Misi Calon Walikota:** Kegiatan ini dinilai sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai visi dan misi para calon pemimpin Kota Batam.
- **Menjadi Agen Perubahan di Tingkat Masyarakat:** Para anggota KPP berharap dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Mereka ingin mengawal seluruh proses Pilkada, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan.

Komunitas Pengawas Partisipatif (KPP) adalah sebuah kelompok masyarakat yang dibentuk secara sukarela dengan tujuan ikut serta dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Singkatnya, KPP adalah mitra strategis bagi Bawaslu dalam mengawal jalannya pemilu dan pemilihan. Keberadaan KPP menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya demokrasi dan siap untuk berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu dan pemilihan.

Gambar 6.A.1 Pertemuan Bawaslu Kota Batam dengan KPP



B. Bawaslu Kota Batam bersama Pemerintah Kota Batam

Netralitas ASN merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kredibilitas Pilkada. Kami sangat mengapresiasi sikap proaktif Pemerintah Kota Batam dalam hal ini. Kerja sama yang erat antara Bawaslu dan Pemerintah Batam sangat krusial untuk mencegah pelanggaran dan memastikan pemilihan berlangsung secara adil dan transparan," ujar Ketua Bawaslu Kota Batam Antonius Itoloha Gaho saat kunjungan resmi ke Kantor Walikota Batam beberapa waktu yang lalu.

Dalam kunjungan yang dampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam Susanti, Ketua Bawaslu Kota Batam bertemu secara langsung dengan Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid untuk membahas isu penting menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Pemerintah Kota Batam ini menggaris bawahi komitmen kedua belah pihak dalam menjaga integritas proses Pemilihan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Batam, Jefri fin, menyambut baik kedatangan Bawaslu dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang bersih. Ia menjelaskan bahwa

pemerintah kota telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk memastikan ASN tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat merugikan proses demokrasi.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Bawaslu dalam menyosialisasikan dan memastikan pelaksanaan netralitas ASN menjelang Pilkada. Bawaslu Batam siap melakukan pengawasan yang ketat dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah potensi pelanggaran serta memastikan proses pemilihan berlangsung dengan baik.

Dengan sinergi antara Bawaslu dan Pemerintah Kota Batam, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar, transparan, dan penuh integritas, memberikan kesempatan kepada masyarakat Batam untuk memilih pemimpin mereka secara adil dan demokratis.

Gambar 6.B.1 Pertemuan Bawaslu Kota Batam dengan Sekda Kota Batam



BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam selama masa pemilihan serentak tahun 2024 telah menjadi tonggak penting dalam upaya menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Kota Batam. Dalam konteks pemilihan yang semakin kompleks dan dinamis, peran Bawaslu Kota Batam tidak hanya terbatas pada pengawasan formal, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi yang erat dengan berbagai lembaga terkait. Hal ini mencerminkan komitmen Bawaslu untuk menciptakan pemilihan yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses demokrasi.

Salah satu aspek kunci dari keberhasilan kegiatan ini adalah pendekatan pengawasan partisipatif yang diterapkan. Melalui berbagai program sosialisasi, Bawaslu Kota Batam berhasil membangun kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses pemilihan, tetapi juga berperan aktif sebagai pengawas yang dapat melaporkan potensi pelanggaran. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga tokoh lokal, Bawaslu telah menciptakan jaringan yang solid untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap isu-isu yang muncul.

Hubungan antar lembaga yang terjalin selama masa pemilihan serentak juga menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan. Kerjasama yang harmonis antara Bawaslu, KPU Kota Batam, TNI/Polri, dan instansi pemerintah terkait lainnya telah menciptakan sinergi yang kuat dalam menghadapi tantangan yang muncul. Dengan berbagi informasi dan sumber daya, semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sinergi ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

Keberhasilan pelaksanaan pencegahan dan pengawasan ini tidak hanya diukur dari lancarnya proses pemilihan, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap hasil pemilihan yang dihasilkan. Dengan demikian, Bawaslu Kota Batam telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas, adil, dan demokratis. Harapan kami adalah bahwa pengalaman dan pelajaran yang diperoleh selama masa pemilihan serentak ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk pengawasan pemilihan di masa mendatang.

Sebagai penutup, mari kita terus berkomitmen untuk menjaga integritas pemilihan dan memperkuat demokrasi di Kota Batam. Setiap individu memiliki peran penting dalam proses ini, dan dengan kolaborasi yang baik antara masyarakat, lembaga pengawas, dan pemerintah, kita dapat menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih baik. Dengan semangat persatuan dan keberagaman, kita dapat memastikan bahwa suara setiap warga negara didengar dan dihargai, serta bahwa pemilu yang kita jalani adalah cerminan dari kehendak rakyat. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kota Batam, demi terwujudnya demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.

A. Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif Dan Hubungan Antar Lembaga

Evaluasi pelaksanaan pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga selama pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Batam diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas strategi yang diterapkan. Dengan hasil evaluasi yang komprehensif, Bawaslu Kota Batam dapat terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas pengawasan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan memastikan bahwa pemilihan yang berlangsung adalah cerminan dari kehendak rakyat yang sebenarnya.

1) Pencegahan Pelanggaran Pemilihan

Pelaksanaan pencegahan pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Kota Batam selama tahapan pemilihan kepala daerah menunjukkan hasil yang positif. Bawaslu telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Melalui kampanye informasi yang intensif, masyarakat

diberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi pelanggaran, seperti politik uang dan intimidasi. Evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran politik uang yang dilaporkan selama tahapan pemilihan menurun dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya, yang menunjukkan efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan.

2) Pengawasan Tahapan Proses Pemilihan

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam selama tahapan pemilihan kepala daerah juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tim pengawas yang dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan bekerja secara aktif untuk memantau setiap tahapan pemilihan, mulai dari pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih hingga pemungutan dan penghitungan suara. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan pelanggaran juga membantu mempercepat proses pengawasan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal aksesibilitas di daerah-daerah tertentu, terutama di pulau-pulau yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan sumber daya untuk memastikan pengawasan yang lebih menyeluruh di seluruh wilayah Kota Batam.

3) Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pemilihan telah berhasil menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di kalangan warga. Bawaslu Kota Batam telah melaksanakan pendidikan pengawasan partisipatif untuk masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan. Evaluasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran meningkat, dan banyak laporan yang diterima berasal dari individu atau kelompok yang sebelumnya tidak terlibat dalam pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif telah berhasil membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas pemilihan.

4) Hubungan Antar Lembaga

Hubungan antar lembaga yang terjalin selama tahapan pemilihan kepala daerah juga patut diapresiasi. Kerjasama yang baik antara Bawaslu, KPU, aparat keamanan, dan instansi pemerintah lainnya telah menciptakan sinergi yang kuat dalam menghadapi tantangan yang muncul. Pertemuan rutin dan koordinasi yang intensif antara lembaga-lembaga ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efektif, serta penanganan masalah yang lebih responsif.

B. Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga dalam Pilkada 2024 di Kota Batam dapat dilihat dari beberapa indikator penting:

1. Terciptanya Suasana Demokratis yang Kondusif: Tidak ada laporan signifikan mengenai kekerasan, intimidasi, atau gangguan yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya dengan bebas.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat Batam semakin aktif dalam mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran yang mereka temui, baik melalui saluran pengaduan resmi maupun langsung di lapangan.
3. Koordinasi Lembaga yang Efektif: Hubungan yang solid antara Bawaslu, KPU, Polisi, Pemda, dan LSM memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan sesuai aturan.
4. Penanganan Pelanggaran yang Cepat dan Tegas: Pelanggaran yang terdeteksi dapat segera ditindaklanjuti dengan tindakan hukum atau sanksi administratif yang sesuai, yang menunjukkan keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

C. Kelemahan

Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Batam menghadapi sejumlah kelemahan dalam pengawasan yang perlu dicermati untuk perbaikan di masa mendatang. Berikut adalah beberapa poin kelemahan yang dihadapi selama tahapan pemilihan:

1) Ketentuan Hukum yang Multitafsir

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan pemilihan adalah adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat multitafsir. Ketidakjelasan dalam regulasi ini menciptakan kerentanan bagi penyelenggara pemilu, yang dapat dipersoalkan secara etik bahkan pidana. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya membingungkan penyelenggara, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Dalam situasi seperti ini, penyelenggara seharusnya dapat fokus pada pelaksanaan pemilihan yang adil dan transparan, namun justru terjebak dalam perdebatan hukum yang tidak produktif.

2) Ketidakseimbangan Jumlah Pengawas dan Pelaksana Pemilihan

Kelemahan lain yang signifikan adalah ketidakseimbangan antara jumlah pengawas dan pelaksana pemilihan. Dengan jumlah pengawas yang terbatas, mereka kesulitan untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh dan efektif terhadap seluruh tahapan pemilihan. Hal ini berpotensi menyebabkan beberapa aspek penting dari proses pemilihan terlewatkan atau tidak diawasi dengan baik. Misalnya, pengawas mungkin tidak dapat menjangkau semua lokasi pengawasan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi integritas pemilihan. Ketidakmampuan untuk melakukan pengawasan yang memadai dapat menciptakan celah bagi terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi.

3) Akses Data yang Terbatas

Akses data yang terbatas terhadap informasi pemilih juga menjadi kendala yang signifikan. Keterbatasan ini mengakibatkan pelaksanaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih, mulai dari Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), Daftar Pemilih Sementara (DPS), hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak dapat dilakukan secara maksimal. Tanpa data yang akurat dan terkini, pengawas kesulitan dalam memastikan bahwa semua pemilih terdaftar dengan benar. Hal ini dapat berpotensi

menimbulkan masalah di hari pemungutan suara, seperti pemilih yang tidak terdaftar atau kesalahan dalam data pemilih.

4) Waktu Persiapan yang Relatif Singkat

Waktu persiapan yang relatif singkat untuk penyelenggaraan tahapan pilkada juga menjadi faktor penghambat. Dengan waktu yang terbatas, pengawas tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan analisis mendalam dan persiapan yang matang sebelum tahapan pemilihan dimulai. Kegiatan untuk meningkatkan kemampuan teknis pengawas pun tidak dapat dilakukan secara efektif. Keterbatasan waktu ini menciptakan situasi di mana pengawas harus bekerja dalam tekanan, yang dapat mengurangi kualitas pengawasan yang mereka lakukan. Tanpa persiapan yang memadai, pengawas mungkin tidak siap menghadapi tantangan yang muncul selama proses pemilihan.

5) Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Kelemahan lain yang perlu dicatat adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengawas. Meskipun beberapa pelatihan telah dilakukan, banyak pengawas yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan cukup waktu atau materi yang relevan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Tanpa pelatihan yang memadai, pengawas mungkin tidak sepenuhnya memahami prosedur dan mekanisme pengawasan yang efektif, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas mereka.

Secara keseluruhan, kelemahan-kelemahan ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengawasan pemilu di Kota Batam. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, diharapkan pelaksanaan pemilihan di masa mendatang dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel.

D. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pemilihan di masa mendatang. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kegiatan Sosialisasi

Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam pemilihan. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan jauh sebelum pelaksanaan pemilihan dimulai, sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan partisipasi masyarakat pada pemilihan dapat meningkat secara signifikan.

2) Perekrutan Jajaran Ad-Hoc

Penyelenggara pemilihan perlu lebih serius dalam melakukan perekrutan jajaran ad-hoc. Proses ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, penting untuk memperbanyak bimbingan teknis bagi jajaran ad-hoc agar mereka benar-benar siap dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan. Dengan persiapan yang matang, diharapkan pelaksanaan pemilihan dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

3) Penggunaan Alat Kerja Pengawasan

Alat kerja pengawasan sebaiknya disampaikan kepada jajaran pengawas sebelum tahapan pemilihan dimulai. Hal ini memungkinkan untuk melakukan analisis dan memahami tata cara penggunaan alat tersebut dengan baik. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan akan lebih terarah dan efektif, serta dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

4) Pembentukan Petugas Khusus Pengawasan Coklit

Dalam rangka meningkatkan pengawasan pada tahapan Pencocokan dan Penelitian (coklit) data pemilih, disarankan untuk membentuk petugas khusus yang bertugas mengawasi proses coklit. Masa tugas petugas ini sebaiknya disamakan dengan masa tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh.

5) Regulasi yang Jelas

Penyelenggara (Khususnya KPU) atau pihak berwenang lainnya perlu menyusun regulasi yang jelas dan detail terkait pelaksanaan pemilihan. Regulasi yang baik akan mengurangi kebingungan dan menghindari multi tafsir terhadap aturan yang ada. Dengan adanya pedoman yang jelas, semua pihak yang terlibat dalam pemilihan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik.

6) Akses Data Pemutakhiran Pemilih

KPU diharapkan dapat memberikan akses data pemutakhiran pemilih kepada Bawaslu. Akses ini penting untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif dan memastikan bahwa data pemilih yang digunakan dalam pemilihan adalah akurat dan terkini.

7) Penjadwalan Pemilihan yang Berbeda

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif tidak dilakukan pada tahun yang sama. Penjadwalan yang bersamaan dapat menimbulkan kejenuhan di kalangan masyarakat dan membuat jadwal tahapan pemilihan menjadi sangat padat. Dengan memisahkan waktu pelaksanaan kedua jenis pemilihan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih fokus dan berpartisipasi aktif dalam setiap pemilihan, serta mengurangi beban bagi penyelenggara dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang diperlukan.

Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa mendatang dapat berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.